

ABSTRAK

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang tahun 2015 diketahui masih sangatlah sedikit. Adanya perubahan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan di harapkan dapat membantu tingkat keberhasilan mediasi kedepannya. Perubahan tersebut terjadi karena tingkat keberhasilan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 masih sangatlah kecil. Hal tersebut mengakibatkan belum efektifnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu apakah proses mediasi pasca PERMA. No. 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator yang semestinya dan apakah perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016 mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang tahun 2015 sampai tahun 2019. Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang dalam menjalankan proses mediasi telah menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan apa yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun begitu, dalam masalah jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari masih belum bisa diterapkan secara utuh. Hal ini disebabkan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan maka Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang artinya waktu mediasi akan bersifat kondisional. Kemudian terkait masalah tingkat keberhasilan mediasi pasca di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang belum begitu efektif. Hal ini bisa di lihat dari hasil keberhasilan mediasi yang ada pada tahun 2015 yaitu sejumlah 3,2 %. Selanjutnya pada tahun 2016 hanya 3,44% perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi. Kemudian Pada tahun 2017 hanya 0,3% perkara yang dinyatakan berhasil di mediasikan. Pada tahun berikutnya 2018 hanya 0,4% perkara yang mengalami keberhasilan. Selanjutnya pada tahun 2019 hanya 1,12% perkara yang berhasil dimediasikan. Hal ini dirasa masih sangat rendah karena angka keberhasilan belum sampai 5% dari jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.

Kata Kunci : Dampak, Peraturan Mahkamah Agung, Keberhasilan, Mediasi.